



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Samaun Pulubuhu Nomor 227 Kel. Hunggaluwa Limboto

Website : [www.dikbudkabupatengorontalo.net](http://www.dikbudkabupatengorontalo.net) e-Mail : [dikbud.kabgorontalo@gmail.com](mailto:dikbud.kabgorontalo@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH**

No. 420/Dikbud-Kab.Gtlo/ 372

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo, Menerangkan  
Kepada :

Nama Sekolah : **SDN 7 LIMBOTO BARAT**  
NPSN : 40500472  
Alamat Sekolah : Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat

Bahwa benar – benar Sekolah tersebut berdiri sejak tahun 1920 dan beroperasi tahun 1921 sampai dengan saat ini di wilayah Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo.

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk perlunya.

Limboto, 09 Maret 2018

KEPALA DINAS,



**Dr. LILIAN RAHMAN, M.Pd**

Pembina Utama Muda

NIP.19591009 198703 2 005



# PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

## KANTOR PELAYANAN TERPADU

Jln. Samsu Biya Nomor 57 Telp. (0435) 880282 - Limboto

### IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)

Nomor : 640/IMB/KPT/ 53 / IV /2016

- Membaca** : Permohonan dari : SUNARTI ZEES, S.Pd. M.Pd / Kepala SDN 7 Limboto Barat  
Register Nomor : 640/IMB/KPT/ 53 / IV /2016 Tanggal 25 April 2016
- Menimbang** : a. bahwa setiap kegiatan pekerjaan mendirikan / merubah / merobohkan suatu bangunan dan gedung harus sesuai tata ruang dengan penetapan melalui Izin Mendirikan Bangunan ;  
b. bahwa objek Izin Mendirikan Bangunan ini telah memenuhi persyaratan.
- Mengingat** : 1. UU Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (LN RI Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan LN RI Nomor 1822) ;  
2. UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (LN Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan LN Nomor 3699) ;  
3. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 09 Tahun 2015; ;  
4. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049  
5. Permendagri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan; ;  
6. Perda Nomor 4 Tahun 2013 tentang RTRW Wilayah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012-2032; ;  
7. Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu ;
- Memperhatikan** : Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perubahan kedua Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta pejabat Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas Teknis Pemerintahan sehari-hari;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan Izin Bangunan kepada :
- |                 |  |
|-----------------|--|
| N a m a         | : DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. GORONTALO |
| Alamat          | : Kelurahan Hunggaluwa Kecamatan Limboto         |
| Lokasi Bangunan | : Desa Yosonegoro Kecamatan Limboto Barat        |
| Jenis Bangunan  | : Sekolah  |
| Jenis Pekerjaan | : Pembangunan SDN 7 Limboto Barat                |
| Konstruksi      | : Permanen                                       |
| Jumlah Lantai   | : 1 (Satu) Lantai                                |
| Luas Bangunan   | : 518.10 M2                                      |
- KEDUA** : Garis Sempadan Bangunan ( GSB / GST ) harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan peruntukannya harus berdasarkan Rencana Tata Ruang yang berlaku ;
- KETIGA** : Mewajibkan kepada pemegang hak Izin Mendirikan Bangunan untuk membayar retribusi dan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- KEEMPAT** : Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan tidak dipenuhinya kewajiban yang dipersyaratkan dapat dikenakan sanksi dan atau pembatalan Izin Mendirikan Bangunan ;
- KELIMA** : Izin Mendirikan Bangunan ini tidak berlaku lagi atau dinyatakan batal bila dalam 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Izin belum ada realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunannya ;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah sebagaimana mestinya, bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : LIMBOTO  
PADA TANGGAL : 25 April 2016

An BUPATI GORONTALO  
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU  
KABUPATEN GORONTALO

MUH. RAHMAT I. BULOTO, SH

Pembina TK. I

NIP. 19700805 199903 1 006

Keputusan Izin Mendirikan Bangunan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gorontalo / Wakil Bupati Gorontalo (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gorontalo
3. Camat Limboto Barat
4. Yang bersangkutan
5. Arsip